

**PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Ayunda Putri Purnama Sari

NIM: 30302100081

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**


2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN



Diajukan oleh :
Ayunda Putri Purnama Sari
NIM : 30302100081

Telah Disetujui:
Pada tanggal, 22/6-2024
Dosen Pembimbing :


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 0617026801

HALAMAN PENGESAHAN

**PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Ayunda Putri Purnama Sari

NIM : 30302100081

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 0611066805


Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 0617106301

Anggota



Dr. H. Umar Ma'rif, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN : 0617026801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayunda Putri Purnama Sari

NIM : 30302100081

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Oktober 2024

Yang menyatakan



Ayunda Putri Purnama Sari
NIM. 30302100081

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayunda Putri Purnaama Sari

NIM : 30302100081

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Oktober 2024

Yang menyatakan



Ayunda Putri Purnama Sari
NIM. 30302100081

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Jangan lupa bersyukur terhadap hal hal yang ‘biasa saja’, tetap bahagia, dan bersedihlah secukupnya

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas nikmat, karunia, pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.
2. Orang tua tersayang, Mamah dan Almarhum Papa, serta kakak-kakak penulis yang selalu menjadi yang pertama disemua aspek kehidupan penulis, yang selalu menyayangi, mendidik, dan mendoakan penulis.
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Teman dan sahabat penulis dimanapun berada yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis.
5. Almamaterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang tiada hentihentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN”

Penulisan skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir penulis yang ditujukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan sedalam-dalamnya terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku dosen wali penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Bapak Solikin Selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penelitian ini.
13. Papa, Mamah, Khalif, dan kakak-kakakku tersayang yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, semangat, dukungan moral maupun finansial, serta selalu mengingatkan penulis untuk selalu ingat kepada-Nya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur panjang,

rezeki, senantiasa dalam lindungan-Nya dan memberikan tempat yang mulia bagi Almarhum Papa di sisi-Nya.

14. Teman-teman penulis Farah, Biila, Agnes, Awaliana, Awalianita, Prima yang telah menemani dan memberikan warna-warni dalam dunia perkuliahan penulis.

15. Mas Alo, Kak Rama, Ko Nando, Paul, Nao, Aco, Niel, Axel yang membawa keceriaan dalam hidup penulis penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan hasil penelitian ini untuk dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian berikutnya. Penulis dengan penuh kesadaran juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran penulis harapkan untuk dapat membantu penulis belajar menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Oktober 2024

Penulis

Ayunda Putri Purnama Sari

NIM. 30302100081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran	18
1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	18
2. Syarat Sah Perkawinan	21
3. Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Kewarganegaraan	32
1. Pengerian Kewarganegaraan.....	32
2. Warga Negara Indonesia	35
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara	37
C. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Tanah	39
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	39

2. Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	41
3. Hak Milik Atas Tanah	45
D. Tinjauan Umum tentang Waris.....	46
1. Pengertian Waris	46
2. Apa yang dapat diwariskan.....	49
3. Pihak-Pihak yang Berhak Mewaris.....	50
E. Konsepsi Islam Mengenai Tanah	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Proses Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran	55
1. Hak Mewaris Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran	55
2. Proses Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran.....	62
B. Kendala dan Solusi dalam Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran	69
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat interaksi manusia semakin luas dan tak terbatas dan memungkinkan terjadinya perkawinan antar warga negara. Dengan terjadinya perkawinan campuran berimplikasi pada kewarganegaraan anak yang dilahirkan dan bagaimana hak waris anak tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui proses pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pewarisan tidak ada pembatasan mengenai kewarganegaraan sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan biasa. Dalam hal pewarisan berupa hak milik atas tanah dapat dilakukan pendaftaran tanah karena pewarisan di kantor pertanahan setempat. Kendala dan solusi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yaitu mengenai pembuktian kepemilikan tanah oleh pewaris, dalam hal ini diperlukan adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki anak sehingga harus menunggu sampai usia 18 tahun dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia untuk memiliki tanah warisan secara sah dan penuh, usia anak yang belum dewasa sehingga harus dilakukan perwalian yang didasarkan pada penetapan pengadilan dan/atau meminta bantuan ahli hukum apabila ingin menjual tanah warisan.

Kata kunci : Perkawinan Campuran, Anak, Waris

ABSTRACT

The rapid advancement of technology makes human interaction wider and more unlimited and allows marriage between citizens. The occurrence of mixed marriages has implications for the citizenship of children born and how the child's inheritance rights. The purpose of writing this thesis is to find out the process of inheriting property rights to land for dual nationality children born in mixed marriages and to find out the obstacles and solutions in inheriting property rights to land for dual nationality children born in mixed marriages.

This research uses a sociological juridical approach method. Analytical descriptive research specifications, using primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews and secondary data obtained by means of literature study. The data obtained is analyzed using qualitative descriptive analysis method.

Based on the results of the research, it can be concluded that in inheritance there are no restrictions on citizenship so that children born in mixed marriages have the same rights as children born in ordinary marriages. In the case of inheritance in the form of property rights to land, land registration can be carried out due to inheritance at the local land office. Obstacles and solutions in the inheritance of property rights to land for children with dual nationality born in mixed marriages, namely regarding proof of land ownership by the heir, in this case a marriage agreement separating joint property is needed, dual nationality status owned by children so they have to wait until the age of 18 years and choose to become Indonesian citizens to legally and fully own the inherited land, the immature age of the child so that guardianship must be carried out based on a court order and / or ask for legal expert assistance if they want to sell the inherited land.

Keywords: Mixed Marriage, Children, Inheritance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat pergaulan manusia semakin luas. Interaksi antar manusia menjadi semakin luas dan seakan tidak ada batasan lagi. Interaksi dan komunikasi yang semakin mudah tersebut sedikit banyak menimbulkan perubahan sosial budaya, salah satunya perkawinan antar warga negara. Sesuai dengan hakikat manusia yang disebut sebagai makhluk sosial, hidup bersama merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Adabnya, bila seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dan melanjutkan keturunan, perlu dilangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan menjadi peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia, karena selain menyangkut pribadi suami dan istri yang melangsungkan perkawinan juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan sendiri memiliki arti ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat memungkinkan terjadinya perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan warga negara Indonesia (WNI) dengan warga

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

negara asing (WNA) disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran di Indonesia dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu seorang pria warga negara Indonesia menikah dengan wanita warga negara asing dan wanita warga negara Indonesia menikah dengan pria warga negara asing.

Pengertian perkawinan campuran dalam staatblad 1898 No. 158 adalah perkawinan yang terjadi antara dua belah pihak karena perbedaan golongan, perbedaan agama, dan perbedaan tempat tinggal. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan campuran dipersempit. Pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan pengertian perkawinan campuran :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”²

Berdasarkan definisi yang dimuat dalam pasal 57, unsur-unsur perkawinan campuran dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
- 2) Tunduk pada hukum yang berlainan
- 3) Karena perbedaan kewarganegaraan
- 4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57

Adanya aturan tersebut menandakan bahwa perkawinan campuran diperbolehkan di Indonesia. Dengan adanya perkawinan campuran akan terjadi permasalahan akibat perkawinan campuran tersebut, utamanya perbedaan kewarganegaraan dalam sebuah perkawinan dapat menimbulkan persoalan, seperti mengenai kewarganegaraan anak yang berimplikasi pada hak waris anak serta kepemilikan tanah dan bangunan.

Kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Status kewarganegaraan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seseorang. Hak dan kewajiban yang diperoleh seorang warga negara Indonesia sangat berbeda dengan warga negara asing, perbedaan yang sangat terlihat salah satunya tentang kepemilikan tanah. Pada pasal 9 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa :

“Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2”.

Dalam hal ini, seorang warga negara asing tidak diperkenankan memiliki tanah dengan status hak milik, hanya warga negara Indonesia dan badan hukum yang telah ditetapkan pemerintahlah yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik. Warga negara asing hanya diperkenankan mengelola tanah dengan status hak pakai dan hak sewa. Berlaku demikian

karena hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpunah yang dapat dipunyai orang atas tanah.³

Pada dasarnya apabila pelaku perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan, maka harta masing-masing tetap terpisah. Dalam melakukan perkawinan campuran, pasangan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah membuat perjanjian perkawinan sehingga telah selama perkawinan terjadi pemisahan harta, dimana warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut tetap memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Timbul permasalahan apabila orang tua yang berkewarganeraan warga negara Indonesia meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa tanah dengan status hak milik. Berkenaan dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain warga negara Indonesia tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik, padahal tanah tersebut merupakan hak waris anak selaku ahli waris dari pewaris yaitu orang tua warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah di atas dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN”**

B. Rumusan Masalah

³ Penjelasan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta agar tidak adanya pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpegang pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Kegunaan Teoritis

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan memberikan referensi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata utamanya mengenai akibat dilakukannya perkawinan campuran yang berakibat pada hak mewaris anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut bagi para pembaca.
2. Untuk menambah pengetahuan teoritis penulis mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pewarisan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintahan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap dampak dari perkawinan campuran, utamanya mengenai pewarisan hak milik atas tanah bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut yang terdapat hambatan dikarenakan status kewarganegaraan anak tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan campuran agar mengetahui dampak yang terjadi apabila melakukan perkawinan campuran, utamanya mengenai hak milik atas tanah yang diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat

berguna untuk bahan rujukan atau acuan untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

3. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai berbagai peraturan yang telah dibentuk oleh negara utamanya pengaturan pewarisan hak atas tanah bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan. Selain itu, penulis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Pewarisan

Pewarisan adalah perpindahan segala hak dan kewajiban seorang pewaris atau orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.

2. Tanah

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya.⁴

3. Hak Milik atas Tanah

⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hak milik merupakan hak yang paling kuat dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

4. Anak

Secara umum, anak adalah keturunan atau generasi lanjutan sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin (*sexual intercoss*) antara seorang pria dan seorang wanita baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Adapula pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahu, termasuk anak yang dalam kandungan.

⁵

5. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.⁶ Kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum yang dimiliki baik oleh negara maupun oleh individu tersebut serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional. Status warga negara dapat didasarkan

⁵ Pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

pada keturunan, tempat dimana individu tersebut lahir, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara yang bersangkutan.

6. Kewarganegaraan Ganda

Kewargaegaraan ganda adalah sebuah status kewarganegaraan yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, dengan kata lain orang tersebut merupakan warga negara sah di dua negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*), namun kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada seorang anak dalam undang-undang tersebut merupakan sebuah pengecualian.

7. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.⁷

8. Perkawinan Campuran

Berdasarkan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁸

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sesuai dengan definisi pasal 57, dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran yaitu :

- 1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
- 2) Tunduk pada hukum yang berlainan
- 3) Karena perbedaan kewarganegaraan
- 4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu seorang pria warga negara Indonesia menikah dengan seorang wanita warga negara asing atau seorang wanita warga negara Indonesia menikah dengan seorang pria warga negara asing.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis. Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran mengenai undang-undang dengan bagaimana pengimplementasian aturan di lapangan. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta sosial yang terkait dengan penelitian. Yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi

dalam masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga.⁹ Penelitian hukum sosiologis didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder dimana penelitian dilakukan dengan melihat dan menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.¹⁰ Serta menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bermaksud memberikan representasi mengenai permasalahan yang terbentuk dengan memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digabungkan dengan data-data yang diperoleh, diolah, dan ditata secara teoritis. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti yaitu mengenai hak seorang anak yang lahir dalam perkawinan campuran untuk mendapatkan warisan berupa hak milik atas tanah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006, hlm 101.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung, 1979, hlm.67.

Penelitian ini menggunakan jenis data yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer dapat diperoleh melalui studi lapangan. Studi lapangan yang penulis pilih adalah melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.¹¹ Data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dapat dibagi menjadi berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan membuat seseorang mematuhi, melaksanakan, dan merasa terikat atas keberadaannya. Bahan hukum primer pada penelitian ini diantaranya :

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Gradika, 2015, hlm.100.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Rrpublik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tidak mempunyai kekuatan mengikat melainkan hanya berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang, menjelaskan, dan memberi petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus umum, ensiklopedia, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dengan penelitian ini dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan Teknik pengumpulan data untuk mencari berbagai informasi terkait dengan penelitian ini. Teknik yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian ini adalah dengan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka maupun jarak jauh antara pewawancara atau orang yang mewawancarai dan informan atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹² Guna mendapatkan data yang lebih konkrit, maka penulis melakukan

¹² Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 108

wawancara atau tanya jawab dengan narasumber di lapangan. Wawancara antara peneliti dan narasumber dilakukan dengan gaya semi terstruktur karena berkaitan dengan serangkaian pertanyaan terbuka mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Solikin selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

b. Penelitian kepustakaan

Dalam pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mengumpulkan beberapa buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis juga melakukan penelitian di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang menjadi bahan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan cara kualitatif. Metode analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui

wawancara di lapangan didukung dengan peraturan-peraturan dan penelitian kepustakaan terkait kemudia disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa menggunakan hukum positif yang telah ada kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan isi penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun dalam bentuk bab per bab yang teriri atas empat bab yang mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang terkait dengan judul penelitian ini. Mencakup pengertian dan penjabaran tinjauan umum tentang perkawinan campuran, tinjauan umum tentang kewarganegaraan, tinjauan umum tentang hak atas tanah dan hak milik atas tanah, tinjauan umum tentang waris, dan konsepsi islam mengenai tanah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana proses pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campuran serta apa kendala dan solusi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dari perkawinan campuran.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini mengandung kesimpulan dari hasil penelitian penulis serta saran yang dapat dilaksanakan dari persoalan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari adanya kebutuhan dengan orang lain yang mengakibatkan adanya saling ketergantungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Demikian pula yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak hidup bersama dan meneruskan keturunan dapat melakukan perkawinan. Perkawinan dapat dimaknai sebagai oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merupakan sepasang suami istri untuk membentuk keluarga dan menjalankan ibadah terlama sebagai umat Islam. Dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹³ Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi warga negara untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan kehendaknya.

Lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini perkawinan dikatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, disamping itu tiap perkawinan harus dicatatkan

¹³ Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menurut peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan tersebut seseorang dibebaskan untuk memilih dengan siapa ia akan menikah dengan batasan hukum agama. Frasa hukum masing-masing agama dimaknai sebagai agama yang dianut oleh sepasang mempelai yang akan melakukan perkawinan, bukan agama masing-masing mempelai. Dengan demikian Undang-Undang ini tidak mengakui adanya perkawinan beda agama.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Dari sudut pandang hukum, Sa'id Mushtafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i menjelaskan bahwa, Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik)

Dari keterangan tersebut karena adanya kondisi yang berbeda-beda pada setiap individu, maka hukum untuk melangsungkan pernikahan berbeda pula untuk setiap individu. Hukum nikah dapat dibagi sebagai berikut:¹⁴

- 1) Sunnah

Hukum nikah adalah sunnah karena sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Nikah menjadi sunnah bagi seseorang apabila orang

¹⁴ Muhammad Ibnu Sahroji, *Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah-pJcHS> (diakses 11 juli 2024 pukul 12.11)

tersebut memang sudah mampu untuk melaksankannya. Dalam sebuah Hadist Riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya” (HR. Bukhari No. 4779)

2) Sunnah Ditinggalkan

Nikah dianjurkan atau disunnahkan baiknya tidak dilakukan berlaku bagi seseorang yang sebenarnya menginginkan untuk menikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk ongkos menikah dan menafkahi istri. Dalam kondisi tersebut sebaiknya orang tersebut lebih menibukkan diri untuk mencari nafkah, beribadah, dan berpuasa sambil berharap semoga Allah mencukupinya hingga memiliki kemampuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَ لَعَفِ الْذِينَ لَا يَحْدُونَ نَكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
جامعته سلطان بن بوع الإسلاميه

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karuiah-Nya.”

Dalam konteks ini, jika orang tersebut tetap memaksakan diri untuk menikah, maka ia dianggap melakukan Tindakan yang dihukumi khilaful aula, yaitu kondisi hukum ketika seseorang meniggalkan apa yang lebih baik untuk dirinya.

3) Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi seseorang yang memang tidak menginginkan menikah, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena penyakit. Disisi lain, ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apabila dipaksakan untuk menikah, dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat tertunaikan.

4) Lebih Utama Jika Tidak Menikah

Hal ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, namun sedang dalam kondisi tidak membutuhkan nikah dengan alasan sibuk menuntut ilmu atau sebagainya.

5) Lebih Utama Jika Menikah

Hal ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, serta sedang tidak disibukkan menuntut ilmu atau beribadah. Maka orang tersebut sebaiknya melaksanakan pernikahan.

2. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan yang sah apabila diakui oleh negara “sah” yang artinya “dilakukan sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan”.¹⁵ Syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan,

¹⁵ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Pasal 2 ayat (1):

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 ayat (2):

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁶

Dari bunyi pasal tersebut, perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan yang kemudian dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Perkawinan campuran yang diadakan dan dilaksanakan di Indonesia akan dilakukan berdasarkan pasal 59 UU Perkawinan. Di dalam peraturan ini ditunjukkan bahwa dimana perkawinan campuran itu dilaksanakan hukum yang berlaku sesuai dengan negara dimana perkawinan tersebut dilaksanakan.¹⁷ Lebih lanjut, dalam Bab II Undang-Undang Perkawinan dinyatakan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum setahun harus mendapat izin kedua orang.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Natasya Putri Syavira, 2023, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing yang Melakukan Perkawinan Campuran”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 43

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁸

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 54

Berbeda dengan Undang-Undang yang melihat persyaratan sahnya perkawinan menitikberatkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dalam hukum Islam mengatur rukun dan syarat perkawinan secara lebih rinci. Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam,
2. Laki-laki,
3. Jelas orangnya,
4. Dapat memberikan persetujuan,
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani,
2. Perempuan,
3. Jelas orangnya,
4. Dapat dimintai persetujuannya,
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki,
2. Dewasa,
3. Mempunyai hak perwalian,
4. Tidak terdapat halangan perwalian.

- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki-laki,
 2. Hadir dalam ijab qabul,
 3. Dapat mengerti maksud akad,
 4. Islam,
 5. Dewasa.

- 5) Ijab wabul, syarat-syaratnya:
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,
 3. Memakai kata-kata nikah *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut,
 4. Antara ijab dan qabul bersambung
 5. Antara ijan dan qabul jelas maksudnya,
 6. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau mrah,
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁹

Selain rukun dan syarat yang telah diuraikan diatas, terdapat satu hal lagi yang menjadi syarat sahnya perkawinan, yaitu mahar.

Di dalam QS. an-Nisaa' [4]: 4 Allah Swt. berfirman:

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana 2006, hlm. 49-51.

وَأَثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah mas kawin (shaduq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (makan-lah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.”

Berangkat dari ayat-ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib ber-dasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan ‘Ijma.²⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar ini diatur di dalam Pasal 30 sampai Pasal 38 di dalam Pasal 30 dinyatakan: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam Pasal 31 yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

Dengan demikian, kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.²¹

3. Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran

²⁰ Ibid, hlm. 52.

²¹ Ibid, hlm. 53.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²² Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²³

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila terpenuhi empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Mengenai suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁴

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005. Hlm. 1

²³ Bayu Satria Handika, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Di Kabupaten Demak", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 35

²⁴ Ibid, hlm. 17.

H. A. Damanhuri HR menerangkan bahwa arti formal perjanjian kawin adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, isi perjanjian ini tidak dipersoalkan.²⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian kawin pada umumnya diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 154. Dalam ketentuan pasal 139 dituliskan bahwa para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata mengatur sebatas persoalan pemisahan harta. Lebih lanjut, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menyebutkan ada tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami istri, diantaranya:²⁶

- 1) Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi

Dalam perjanjian ini, tidak semua kekayaan suami dan isteri dicampur menjadi harta bersama, tetapi hanya sebagian harta kekayaan suami dan isteri saja, yaitu keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa serta harta yang

²⁵ Nafiatul Munawaroh, *Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin*, hukumonline.com (diakses 10 Juli, 2024 pukul 10.36)

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008. Hlm. 88-90

diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta milik pribadi bukan termasuk dalam harta bersama.

2) Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan

Pasal 164 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian antara suami isteri hanya akan ada percampuran atau gabungan penghasilan dan pendapatan, tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama, ataupun gabungan keuntungan dan kerugian. Lebih lanjut, pada pasal 105 KUHPerdara menjelaskan bahwa suami adalah kepala perkawinan. Sebagai seorang kepala perkawinan, suami wajib membantu istrinya dan mengurus harta kekayaan pribadi istri, suami wajib bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan. Suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta istri tanpa persetujuan istri.

3) Perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama

Perjanjian ini dibuat apabila sepasang suami isteri menghendaki adanya pemisahan harta secara penuh selama perkawinan berlangsung. Dalam perjanjian kawin ini akan dinyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta bagi suami dan isteri.

Dari tiga bentuk perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya KUHPerdara hanya mengatur mengenai harta

kekayaan. Tetapi, para pihak dalam perjanjian tersebut dapat mengatur hal-hal lain pada klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tata susila yang baik dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai ketentuan perjanjian perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 29 menjelaskan bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai waktu perjanjian perkawinan dibentuk, yaitu pada waktu atau sebelum perjanjian dilangsungkan. Setelah adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 pasal tersebut mengalami perluasan makna perjanjian perkawinan, dimana perjanjian perkawinan tidak hanya dimakanai sebatas perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptian*

agreement) atau yang biasa disebut dengan perjanjian pranikah, melainkan juga dapat dimaknai atau dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*) atau yang dapat disebut dengan perjanjian pascanikah. Dengan demikian setelah adanya putusan MK tersebut sepasang suami istri yang karena alasan tertentu merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan dimungkinkan membuat perjanjian perkawinan.

Dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa mendatang.²⁷

Kemudian mengenai bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam lebih lanjut diatur pada pasal 47 KHI. Pasal 47 ayat (1) disebutkan mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Menurut hemat penulis, hal tersebut sama dengan apa yang dimaknai dalam pasal

²⁷ Pasal 1 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

29 ayat (1) UU Perkawinan jo Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Mengenai isi perjanjian, dalam pasal 47 ayat (2) menyebutkan perjanjian dapat berupa percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lebih lanjut pada ayat (3) menyebutkan bahwa dalam perjanjian perkawinan menetapkan mengenai kewenangan masing-masing dalam mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran bukan merupakan sebuah kewajiban, tetapi keberadaannya sangatlah penting. Tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dapat merugikan pelaku perkawinan campuran tersebut di masa mendatang. Sebagai contoh apabila seorang Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran membeli sebidang tanah, akan terbatas pada ketentuan pasal 21 ayat (3) jo pasal 36 ayat 2 UUPA, dimana WNI yang melakukan perkawinan campuran bisa memiliki hak milik atas tanah dengan ketentuan apabila memiliki perjanjian perkawinan.

B. Tinjauan Umum tentang Kewarganegaraan

1. Pengerian Kewarganegaraan

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mendefinisikan

Kewarganegaraan adalah segala hal yang ihwal yang berhubungan dengan warga negara.²⁸ Status kewarganegaraan seseorang sangat penting karena sebagai penentu kedudukan seorang warga negara terhadap negaranya yang berpengaruh dengan bagaimana hubungan timbal balik yang akan terjadi antara orang tersebut dengan negara yang bersangkutan. Hak atas kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Negara Indonesia memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Dengan adanya pengakuan hak kewarganegaraan anak, artinya negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seorang anak sebagai warga negaranya serta berkewajiban untuk menjamin Pendidikan dan perlindungan hak-hak lainnya.

Dalam penentuan kewarganegaraan dikenal 2 (dua) asas kewarganegaraan, yaitu:

1) *Asas Ius Sanguinis*

Ius artinya hukum atau dalil. *Sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang diartikan sebagai darah. *Asas Ius Sanguinis* (asas keturunan) merupakan suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

didasarkan menurut kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memedulikan dimana orang tersebut dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental dan Cina.

2) *Asas Ius Soli*

Soli berasal dari kata *solum* yang diartikan sebagai negeri atau tanah. Asas *Ius Soli* (asas tempat kelahiran) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada dimana negara orang tersebut dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara-negara seperti USA, Australia, dan Kanada.

Asas penentuan kewarganegaraan antara satu negara berbeda dengan negara yang lainnya. Kewarganegaraan menjadi masalah apabila terjadi *apatride* dan *bipatride*. *Apatride* adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. *Apatride* dapat terjadi apabila seorang anak dilahirkan di negara yang menganut asas *ius sanguinis* oleh orang tua dengan kewarganegaraan sebuah negara yang menganut asas *ius soli*. Sedangkan *bipatride* merupakan keadaan dimana seorang mempunyai dua kewarganegaraan. *Bipatride* dapat terjadi apabila seorang anak dilahirkan di negara yang menganut asas *ius soli* oleh orang tua dengan kewarganegaraan sebuah negara yang menganut asas *ius sanguinis*.

Dalam hal memperoleh kewarganegaraan dikenal adanya naturalisasi. Naturalisasi (pewarganegaraan) dapat dimaknai sebagai perolehan kewarganegaraan bagi orang asing menjadi warga negara Indonesia setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang

ditetapkan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian permohonan naturalisasi tersebut diajukan kepada presiden melalui Menteri yang kemudian diserahkan kepada preseiden, presiden disini memiliki wewenang untuk memilih serta wewenang untuk menolak dan menerima permohonan naturalisasi.²⁹

2. Warga Negara Indonesia

Dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dikategorikan warga negara Indonesia adalah:

- a. Setiap anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai

²⁹ M. Alvi Syahrin, *Naturalisasi dalam hukum kewarganegaraan: Memahami konsep, Sejarah, dan isu hukumnya*. Jurnal Thengkyang: Vol 2, No. 1, Juni 2019. Hlm. 39

- kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
 - g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
 - h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
 - i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Persyaratan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 22 UU Kewarganegaraan. Pengaturan mengenai hilangnya kewarganegaraan Indonesia diatur dalam pasal 23 sampai dengan pasal 30. Kemudian mengenai cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35.

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UUD 1945, beberapa hak warga negara Indonesia, diantaranya:

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- 2) Hak atas kelangsungan hidup;
- 3) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah;
- 4) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia;

- 5) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- 6) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum;
- 7) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi.
- 8) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.³⁰

Disamping hak-hak tersebut, warga negara Indonesia juga mempunyai kewajiban, diantaranya:

- 1) Wajib menaati hukum dan pemerintahan;
- 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
- 3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain;
- 4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- 5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Hak dan kewajiban yang telah disebutkan diatas merupakan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh warga negara Indonesia sebagai akibat timbulnya hubungan hukum antara warga negara negara dan

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negaranya. Dengan demikian hak dan kewajiban tersebut terbatas hanya bagi warga negara Indonesia.

Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Di bidang agraria, orang asing hanya diperkenankan mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Orang asing tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah. Selain itu, Indonesia mempunyai pajak khusus bagi orang asing yang tinggal di Indonesia, yaitu pajak bangsa asing. Pajak ini lahir dilatarbelakangi karena pada azas orang asing yang berada di Indonesia mendapatkan suatu manfaat dengan bertempat tinggal di Indonesia. Mereka mempunyai hak untuk mencari nafkah di Indonesia. Kemudian, setiap warga negara asing yang beritikad baik diberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda dan usahanya. Oleh karena itu wajar apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu keuangan negara melalui pajak bangsa asing.³¹

C. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Tanah merupakan bagian permukaan terluar bumi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Secara kultural, ada hubungan batin tak

³¹ Herlin Wijayati, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 150.

terpisahkan antara tanah dan manusia.³² Manusia dapat memanfaatkan tanah untuk keberlangsungan hidupnya misalnya untuk mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan beternak. Selain itu manusia juga memanfaatkan tanah sebagai tempat untuk bertempat tinggal dan membangun bangunan seperti rumah, gedung, perkantoran, dan lain sebagainya.

Tanah merupakan salah satu objek yang diatur dalam hukum agraria. Tanah yang diatur dalam hukum agrarian itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.³³

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Kata tanah dalam pengertian yuridis dimaknai sebagai suatu permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas bagian tertentu suatu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Konsep hak atas tanah dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum mengenai hak-

³² Umar Ma'ruf, 2014, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-asas Hukum Pertanahan*, Unissula Press, Semarang, hlm. 1

³³ H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015, hlm. 07.

hak yang dimilikinya terhadap tanah sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan bijak.

Hak atas tanah diartikan sebagai hak atas permukaan bumi menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ayat 2 dalam pasal ini memberi wewenang mempergunakan tanah yang bersangkutan termasuk tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya.

2. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.³⁴ Hak atas tanah lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Macam-macam hak atas tanah menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, diantaranya:

a. Hak Milik

Hak milik dijelaskan dalam pasal 20 UUPA. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan

³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1)

mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.³⁵ Hak milik memungkinkan pemilik untuk melakukan apapun terhadap tanah yang dimilikinya. Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik.

b. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha dijelaskan dalam pasal 28 UUPA. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana dalam pasal 29, guna Perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luas paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik Perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.³⁶ Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 hak guna usaha diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, bagi pemegang hak guna usaha yang tidak sesuai dengan syarat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna usaha kepada pihak lain yang memenuhi syarat.³⁷

³⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 28

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

c. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan dijelaskan dalam pasal 35 UUPA. Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Lebih lanjut pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 30 tahun.³⁸

d. Hak Pakai

Definisi hak pakai menurut pasal 41 UUPA adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu baik

³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 35

dengan cuma-cuma, dengan pembayaran ataupun pemberian jasa berupa apapun.³⁹

e. Hak Sewa untuk Bangunan

Hak sewa tanah untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang Hak Sewa Tanah untuk Bangunan.⁴⁰

f. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutang yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak.⁴¹ Hak ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan pemerintah.⁴²

g. Hak-hak sementara

Pasal 53 UUPA menyebutkan, hak-hak yang sifatnya sementara ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya

³⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 41

⁴⁰ Irmina Tutik Sundari, 2016, Pelaksanaan Pemberian Hak Sewa Tanah untuk Bangunan Bagi Sekolah Swasta dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*, Vol. No. hlm. 5.

⁴¹ Admin, Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/> diakses tanggal 30 Juli 2024 pk. 14.30

⁴² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 46 ayat (1)

yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.⁴³

3. Hak Milik Atas Tanah

Salah satu hak-hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA adalah hak milik. Hak milik merupakan hak yang paling utama, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lainnya. Sebagaimana dengan ketentuan pasal 20 ayat (1), hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.⁴⁴

Peralihan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam pasal 20 ayat (2) UUPA. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui dua bentuk peralihan hak atas tanah dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Beralih

Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Misalnya peristiwa hukum meninggalnya seseorang pemilik tanah. Dalam hal tersebut secara hukum hak milik tanah berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli waris memenuhi syarat sebagai ahli

⁴³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 53

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20

waris. Beralihnya hak milik atas tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat. Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.⁴⁵

b. Dialihkan

Dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Misalnya perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, hibah, wakaf, lelang, dan sebagainya. Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan/pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus di daftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertipikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru.

D. Tinjauan Umum tentang Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang

⁴⁵ Achmad Solahhudin Roban, 2022, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Hlm. 21

akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁴⁶ Hukum waris dalam istilah hukum perdata barat disebut dengan *erfrecht*. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.⁴⁷ Adapun pengertian hukum waris menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴⁸
2. R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.⁴⁹
3. Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan

⁴⁶ Ernawati, 2022, *Hukum Waris Islam*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 1

⁴⁷ Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu, hlm. 1

⁴⁸ Wirjono Projodikuro, 1962, *Hukum Warisan di Indonesia*, Gravennage Vorking van Hove, Bandung, hlm. 8

⁴⁹ R Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 17

kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.⁵⁰

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris yakni hukum yang mengatur perpindahan harta warisan dari pewaris (orang yang meninggal) baik berupa harta benda maupun utang piutang kepada ahli waris (orang yang berhak mewarisi harta pewaris) baik menurut hukum yang disepakati ataupun surat wasiat. Atas dasar itu, dalam hal pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu:

1. Pewaris, seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban baik berupa harta benda maupun utang piutang.
2. Ahli waris, orang yang berhak mengambil alih/mendapat harta peninggalan pewaris
3. Harta yang ditinggalkan, meliputi seluruh harta benda termasuk didalamnya hak dan kewajiban pewaris yang dapat diberikan kepada ahli waris.

Ketiga hal diatas merupakan unsur esensial dalam pewarisan. Jika salah satu unsur tidak dapat dipenuhi maka waris mewaris tidak dapat dilaksanakan. Pengalihan harta waris dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Menurut ketentuan Undang-Undang

⁵⁰ Surini Ahlan Sjarif, 1992, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

2. Menurut surat wasiat yang dikendaki pewaris

Undang-Undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu.⁵¹ Surat wasiat atau testament merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh pewaris saat masih hidup dan surat wasiat baru berlaku setelah pewaris wafat. Namun, apabila pewaris tidak menentukan sendiri apa yang dikehendaki mengenai apa yang akan terjadi terhadap harta yang ditinggalkan saat ia wafat, maka Undang-Undang akan menentukan perihal pengaturan harta peninggalan tersebut.

2. Apa yang dapat diwariskan

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka dengan sendirinya ahli warisnya akan menggantikan tempat dan kedudukan pewaris. Jadi, ahli waris dengan sendirinya akan mewaris segala harta, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban pewaris. Dalam pasal 833 ayat (1) KUHPer disebutkan bahwa :

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”.

⁵¹ Dwi Putra Jaya, Op Cit., hlm. 11

Seorang pewaris tidak hanya meninggalkan harta warisan berupa barang-barang nyata, tetapi juga meninggalkan hutang-hutang yang harus dibayar atau tagihan-tagihan yang seharusnya menerima pelunasan. Dengan demikian, yang beralih tidak hanya harta kekayaan yang dimiliki pewaris namun hutang piutang juga beralih kepada ahli waris.

Sebelum membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ahli waris hendaknya membayar hutang-hutang yang dimiliki pewaris terlebih dahulu. Pembayaran hutang pewaris diambilkan dari harta warisan peninggalan, apabila terdapat sisa setelah pembayaran hutang, barulah harta tersebut dapat dibagi kepada para ahli waris yang berhak. Namun, apabila pewaris meninggalkan hutang yang lebih besar dari semua harta warisan, maka ahli waris sebaiknya membayar hutang-hutang tersebut. Dengan demikian, hutang-hutang pewaris menjadi tanggung jawab ahli warisnya.

3. Pihak-Pihak yang Berhak Mewaris

Dalam hukum waris berlaku suatu azas, dimana apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang beralih kepada para ahli warisnya. Pada azasnya tiap orang, meskipun seorang yang baru lahir, adalah cakap untuk mewaris.⁵²

Orang yang berhak menerima warisan dikenal dengan sebutan ahli waris.

Dalam BW, ahli waris yang berhak mewarisi diantaranya:

⁵² Yulia, 2015, *Bahan Ajar Hukum Perdata*, BieNa Edukasi, Aceh, hlm. 72

1. Ahli waris yang mewarisi secara langsung berdasarkan kedudukannya sendiri atau didasarkan pada hubungan darah.
2. Ahli waris tidak langsung berdasarkan penggantian
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris, melainkan berdasarkan surat wasiat pewaris⁵³

Dalam poin 1 mengenai penggolongan ahli waris, Undang-Undang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, demikian pula tidak membedakan urutan kelahiran. Dari ketentuan ahli waris tersebut tidak serta merta orang-orang yang ditentukan tersebut dapat mewaris. Terdapat ahli waris yang tidak dapat mewaris dikarenakan suatu peristiwa, yaitu:

1. Ahli waris yang membunuh atau sekurang-kurangnya mencoba membunuh pewaris
2. Ahli waris memfitnah
3. Ahli waris mencegah dan/atau menghalangi pewaris dalam hal pembuatan surat wasiat
4. Ahli waris menggelapkan, memusnahkan, dan/atau memusnahkan surat wasiat

Pengelompokan ahli waris pada KHI berbeda dengan hukum perdata BW. Pembagian ahli waris menurut KHI terdiri dari beberapa pengelompokan, yaitu:

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 853-854

1. Berdasarkan hubungan darah terdiri dari dua golongan, Pertama, golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Kedua, golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.⁵⁴

E. Konsepsi Islam Mengenai Tanah

Di dalam Al-Qur'an, tanah disebutkan sebagai *mustaqar*, tempat hunian dimana manusia menetap selama hidupnya di dunia.⁵⁵ Tidak hanya itu, tanah merupakan tempat manusia berasal, tempat manusia berpijak dan bertumbuh kembang, serta tempat kembalinya manusia dalam kematiannya. Dengan demikian, tanah merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat esensial. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah, mereka dikaruniai akal yang dapat digunakan untuk berpikir oleh Allah. Oleh karena itu, manusia diberi amanat untuk mengelola, *menanami*, dan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Para ulama Islam sependapat, bahwa pemilik hakiki atas tanah adalah Allah. Adapun pengertian milik pada manusia bersifat tidak hakiki melainkan *majazi* dan tidak mutlak.⁵⁶ Dalam pemanfaatan dan pemilikan tanah harus lebih diperhatikan mengingat semakin hari kebutuhan akan tanah semakin meningkat, baik untuk pertanian, perkebunan,

⁵⁴ Dwi Putra Jaya, Op. Cit., hlm. 17

⁵⁵ Abdul Mujib, Tanah dan Kekayaan Alam dalam Perspektif Teologi Islam <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/tanah-dan-kekayaan-alam-dalam-perspektif-teologi-islam/> diakses tanggal 30 Juli 2024 pkl 19.01

⁵⁶ Rahma Fitriani, Pemilikan Tanah Perspektif Islam, *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2 No. 1, hlm. 317

pemukiman, atau kebutuhan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 128:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya : “Musa berkata kepada kaumnya. Mohonlah pertolongan kepada Allah, dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa”.⁵⁷

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menciptakan bumi untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Begitu pula, sumber daya alam yang terkandung di bumi harus dapat dimanfaatkan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas masing-masing individu dalam mencari rezeki. Syariat Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek terkait dengan tanah, yaitu zat tanah (*raqabah al-ardh*) dan manfaat tanah yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya.⁵⁸

Kalau seseorang yang memiliki tanah yang luas dan tidak dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya produksinya maka negara Islam berhak mengambil tindakan kepada pemiliknya agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Ketentuan syariat Islam mengenai pemilik tanah adalah bahwa ia harus terus-menerus menggunakannya. Apabila pemilik tanah mem biarkannya kosong dan tidak menggarapnya selama 3 tahun

⁵⁷ Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 128

⁵⁸ M. Shiddiq Al-Jawi, Hukum Pertanahan Menurut Syariat Islam, <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/> diakses 1 Agustus 2024 pk1 08.33

secara terus menerus, maka pemilik tanah tersebut tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan negara (Islam) berhak memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang dapat mengelolanya.⁵⁹



⁵⁹ Rahma Fitriani, Op Cit., hal 311

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran

1. Hak Mewaris Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran didefinisikan menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Salah satu akibat yang timbul dari sebuah perkawinan campuran yaitu mengenai status kewarganegaraan anak yang dilahirkannya. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran memiliki ayah dan ibu yang berlainan kewarganegaraan sehingga tunduk pada yurisdiksi hukum yang berbeda. Untuk menentukan status anak dan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, perlu diperhatikan sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi Warga Negara Indonesia telah memenuhi ketentuan UU

Perkawinan. Namun, untuk sahnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut menurut hukum Indonesia harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”. Anak memiliki hubungan hukum dengan kedua orangtuanya apabila perkawinan dilakukan sah, perkawinan yang tidak sah mengakibatkan anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁶⁰

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas dua asas yaitu asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli*. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas keturunan tanpa mengindahkan tempat dimana ia dilahirkan. Asas *ius soli* (*law of the soil*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas tempat kelahirannya. Dalam penentuan kewarganegaraan terdapat perbedaan asas yang dianut antara

⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

satu negara dengan negara yang lain. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran bisa memiliki dua kewarganegaraan (*bipatride*) atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (*apatride*). Bipatride dapat terjadi apabila negara orang tua menganut asas *ius sanguinis* namun anak tersebut dilahirkan di negara yang menganut asas *ius soli*, sehingga kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut adalah warga negaranya.

Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan memperbolehkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Anak yang berpeluang memiliki kewarganegaraan ganda menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, diantaranya:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- d. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

- e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Dari ketentuan tersebut mengakibatkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran berpeluang mendapatkan kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan seorang anak juga berkaitan dengan pewarisan apabila harta yang diwariskan berupa hak milik atas tanah. Jika sesuatu yang diwariskan oleh orang tuanya berkaitan dengan hak milik atas sebidang tanah yang ada di Indonesia maka harus tunduk pada hukum pertanahan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pasal 21 ayat (3) UUPA dijelaskan bahwa :

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam

jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.” Ketentuan tersebut berlaku pula bagi anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana disebut pada ayat (4), “Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.”

Pada prinsipnya, orang yang berhak mewaris harta peninggalan pewaris harus sudah ada dan masih hidup pada saat kematian pewaris. Dalam hal ini baik hidup secara nyata ataupun hidup secara hukum, termasuk bayi yang berada dalam kandungan ibunya.

Ada dua cara untuk mendapatkan hak waris menurut KUHPerdara, yaitu *ab intestato* dan *testamentair*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang mewarisi secara langsung berdasarkan kedudukannya sendiri atau didasarkan pada hubungan darah yang dibedakan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) Golongan I, yaitu suami istri yang masih hidup sekaligus anak beserta keturunannya dalam garis keturunannya dalam garis lurus kebawah

- 2) Golongan II, yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris
 - 3) Golongan III, yaitu kakek nenek atau leluhur dalam garis keturunan yang berada di atas pewaris
 - 4) Golongan IV, yaitu sanak saudara dalam garis kesamping dan sanak saudara lainnya sampai derajat ke-enam
- b. Ahli waris yang didasarkan pada surat wasiat pewaris atau *testament*.

Pada dasarnya dalam tiap-tiap golongan ahli waris, ahli waris yang lebih dekat hubungan derajatnya dengan pewaris, menutup golongan ahli waris yang mereka yang lebih jauh hubungan derajatnya dengan pewaris. Anak merupakan yang paling dekat hubungan derajatnya dengan pewaris, anak termasuk dalam golongan I dalam tingkatan ahli waris. Dalam pasal 852 KUHPerdara disebutkan bahwa Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.⁶¹

Dari bunyi pasal tersebut anak-anak mewaris dari kedua orang tuanya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, tanpa adanya perbedaan waktu kelahiran, serta tidak mengatur mengenai status

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852

kewarganegaraan anak tersebut. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat memperoleh warisan, dikarenakan pewarisan merupakan peristiwa hukum. Artinya, kewarganegaraan si anak tidak dapat menghalangi dan menghapus hak mewaris anak dari kedua orang tuanya.

Menurut KUHPerdata penyebab gugurnya hak mewaris seseorang terdapat dalam pasal 838 diantaranya, apabila terbukti membunuh atau mencoba membunuh peewaris, diputuskan hakim bersalah atas fitnah dan tuduhan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih, menghalangi pewaris untuk menarik kembali wasiatnya, menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris. Disamping itu, penyebab terhalanginya hak waris seseorang menurut KHI terdapat pada pasal 173 yaitu yang bersangkutan melakukan kejahatan kepada pewaris serta dalam pasal 171 yaitu karena perbedaan agama.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa hak mewaris anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran sama dengan hak mewaris anak yang dilahirkan dalam perkawinan biasa. Baik KUHPerdata maupun KHI menganut asas bilateral, dimana seseorang dapat menerima warisan dari sisi ayah maupun sisi ibu. Apabila yang diwariskan oleh seorang pewaris Warga negara Indonesia adalah sebuah tanah hak milik, hak waris tersebut tetap dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda tersebut, namun aturan kepemilikan tanah tersebutlah yang tidak

mengizinkan anak tersebut memegang kuasa atas hak milik atas tanah tersebut.

2. Proses Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran

Peralihan hak milik atas tanah dapat bermacam-macam bentuknya, salah satunya melalui pewarisan. Pewarisan terjadi secara langsung apabila ada kematian seseorang yang meninggalkan sejumlah kewajiban yang dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Salah satu yang dapat beralih dari pewaris kepada ahli warisnya adalah hak milik atas tanah. Terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yang memiliki hak waris berupa benda tidak bergerak maka digunakan hukum waris di dimana tanah warisan itu berada.⁶²

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena peristiwa hukum pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Sejak saat itu ahli waris menjadi pemegang hak yang baru. Peralihan hak karena pewarisan diatur dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai tanah yang sudah terdaftar, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertipikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti yang sebagai ahli waris. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan

⁶² Rahma Aulia Pinasty, 2023, Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI, *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 391

dokumen-dokumen yang menyatakan orang bersangkutan menguasai tanah.

Setelah pewaris meninggal segera buat daftar aset yang dimiliki pewaris secara detail seperti lokasi, luas tanah dan bangunan, serta memeriksa apakah pewaris memiliki surat wasiat atau tidak. Dengan adanya peristiwa pewarisan artinya harta peninggalan pewaris berpindah kepada ahli waris. Dalam terjadinya perubahan data perlu dilakukan pendaftaran tanah guna menjalankan program tertib administrasi pertanahan,⁶³ Tanah warisan harus didaftarkan agar pemegang hak milik atas tanah yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai tanda buktinya sehingga mendapat jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kepemilikan tanah tersebut. Pendaftaran hak milik atas tanah dalam hal pewarisan dilakukan karena terjadi perubahan data yuridis yaitu mengenai status hukum bidang tanah tersebut.⁶⁴

Dalam pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Mengenai batasan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah

⁶³ Wawancara dengan Bapak Solikin selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 13.00

⁶⁴ Ibid.

kawin.⁶⁵ Terkait pada proses pewarisan hak milik atas tanah yang menjadi pemohon adalah seorang anak yang belum dewasa dan masih berkewarganegaraan ganda maka diharuskan untuk menunggu dan kemudian memilih menjadi warga Indonesia.

Bagi pendaftar kepemilikan tanah warisan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Persyaratan peralihan hak milik atas tanah melalui pewarisan tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, syarat-syarat yang diperlukan dalam peralihan melalui pewarisan diantaranya:

- a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- b. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- c. Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- d. Sertipikat asli
- e. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
- f. Akte Wasiat Notariel
- g. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

⁶⁵ Surat Edara Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

- h. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Setelah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas, pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan. Formulir yang telah diisi disatukan dengan persyaratan kemudian diberikan ke loket pelayanan yang khusus menerima permohonan sertifikat. Loket yang menerima berkas masuk tersebut dimasukkan dalam aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan). Disamping itu, sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak, pemohon diharuskan untuk membayar biaya pendaftaran tanah, biaya pengukuran tanah bila diperlukan pengukuran, serta biaya peralihan hak atas tanah di loket pembayaran. Petugas loket tersebut akan mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor). Pemohon dapat membayarkan SPS tersebut melalui bank yang bekerja sama dengan Kantor Pertanahan setempat atau membayarkannya melalui kantor pos. Setelah biaya administrasi diselesaikan, pemohon membawa bukti pembayaran ke loket semula. Selanjutnya, petugas pada loket tersebut akan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas buku daftar isian 305 untuk di cetak penerimaan berkas yang terdiri dari nomor berkas dan sebagainya, kemudian pemohon akan mendapatkan tanda terima sebagai bukti untuk mengambil sertifikat.

Setelah dilakukan proses pendaftaran dan pembayaran akan dilakukan proses pengukuran, koreksi hasil ukur, pembukuan buku tanah atau dapat disebut sebagai Daftar Isian. Daftar isian yang diperlukan dalam proses pewarisan antara lain:

- a. Daftar Isian 305 (D.I. 305) Bukti Pendaftaran dan Pembayaran
Berisi laporan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon terhadap tanah yang didaftarkan.
- b. Daftar Isian 201 (D.I. 201) Surat Keputusan
Berisi daftar-daftar para pemohon yang status tanah dan permohonan sertifikatnya telah diberi putusan oleh Kepala Kantor BPN setempat.
- c. Daftar Isian 302 (D.I. 302) Hasil Ukur
Berisi hasil pengukuran terhadap tanah yang telah diukur dan diberi keputusan oleh Kepala Kantor dengan mengetahui bahwa tanah yang diberikan keputusan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Daftar Isian 301 (D.I. 301) Pemegang Hak Baru
Berisi data pemohon dan tanah yang didaftarkan setelah diberikan keputusan mengenai Hak Baru tanah tersebut atau data pemegang hak baru.
- e. Daftar Isian 208 (D.I. 208) Daftar Pemegang Hak
Berisi daftar tanah-tanah yang telah diberikan hak, penerima surat ukur dan penerima sertifikat atau lebih tepatnya daftar pemegang hak.
- f. Daftar Isian 307 (D.I. 307) Pemegang Akta Tanah.

Berisi daftar pemohon yang telah menerima sertifikat dari tanah yang diajukan permohonan sertifikat.

Dalam prosesnya, tahapan setelah proses administrasi diselesaikan, petugas akan mendaftarkan ke bagian cetak (*back office*) kemudian *back office* akan melakukan proses pencetakan mengenai waris. Berkas yang telah dicetak akan dikoreksi oleh pejabat KKS (Koordinator Substansi). Berkas tersebut diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Berkas yang telah dinyatakan kebenarannya maka akan naik ke kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran untuk disahkan berkasnya dengan membubuhkan tanda tangan. Kemudian proses diselesaikan oleh petugas dengan daftar isian 301. Permohonan diserahkan kepada kepala sub bagian transfer biaya dan PPAT untuk dilengkapi dan diserahkan sebagai bukti bahwa permohonan telah diproses, diperbaiki, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah seluruh dokumen dan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala seksi penetapan hak, kemudian dilakukan pencatatan daftar isian 208 daftar isian 307 yang merupakan laporan pendapatan APBN. Setelah segala tahapan tersebut terlaksana, maka telah diterbitkan sertifikat dengan pemegang hak baru.

Setelah pengolahan dan pembuatan sertifikat selesai, pihak kantor pertanahan membuat surat pemanggilan penerimaan sertifikat tanah sebanyak 4 rangkap, (1 rangkap untuk pencatatan, 1 ragkap untuk dikirim

ke kantor kecamatan, 1 rangkap untuk dikirim ke tingkat desa, dan 1 rangkap untuk dikirim melalui pos kepada pemohon sebagai bukti). Pemohon dapat mengambil sertifikat tanah secara langsung di loket pengambilan dengan membawa identitas pemohon, surat panggilan penerimaan sertifikat, serta surat kuasa apabila dikuasakan.

Bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan maka akan mendapat kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Dalam hal tersebut, terdapat peluang seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda. Negara Indonesia sendiri telah memberi pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang lahir dari pasangan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Anak tersebut baru dapat memilih akan menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing saat telah mencapai usia 18 tahun atau selambat-lambatnya saat mencapai usia 21 tahun.

Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Artinya, apabila anak tersebut pada usia 18 tahun memilih untuk menjadi seorang Warga Negara Indonesia, anak tersebut tetap memiliki hak milik atas tanah dari warisan orang tuanya. Namun, apabila anak tersebut pada saat usia 18 tahun memilih untuk menjadi Warga Negara Asing artinya anak tersebut tidak lagi berhak dalam hal

kepemilikan atas tanah di Indonesia maka anak tersebut harus melepaskan hak milik atas tanah tanahnya.⁶⁶

Menurut penulis, pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terdapat kontradiksi antara hukum waris dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dimana dalam hukum waris ahli waris didasarkan pada hubungan darah semata tanpa ada batasan wilayah bahkan kewarganegaraan, sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria terdapat pembatasan kepemilikan tanah bahwa orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas sebidang tanah demikian pula anak dengan status kewarganegaraan ganda. Dalam kepemilikan tanah perlu dilakukan pendaftaran tanah, sehingga untuk seorang anak berkewarganegaraan ganda dalam hal memperoleh hak milik atas tanah karena pewarisan hendaknya menunggu dan memilih menjadi warga negara Indonesia terlebih dahulu sehingga setelah menjadi warga negara Indonesia dapat memiliki tanah tersebut secara penuh sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

B. Kendala dan Solusi dalam Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Solikin selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 13.00

Kendala pertama yang dialami dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran adalah mengenai pembuktian kepemilikan tanah itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan bagi pelaku perkawinan campuran adalah membuat perjanjian perkawinan terutama terkait kepemilikan asset berupa benda tidak bergerak.⁶⁷ Perjanjian perkawinan dibuat untuk meminimalisir konflik yang mungkin terjadi apabila warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran wafat dan meninggalkan warisan berupa benda tidak bergerak kepada ahli waris yang masih dibawah umur dan memiliki kewarganegaraan ganda.⁶⁸ Dalam suatu perkawinan terdapat percampuran harta antara suami dan istri. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama. Apabila harta bersama berupa hak kepemilikan atas sebidang tanah yang ada di Indonesia maka harus tunduk pada hukum pertanahan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dan kepemilikan tanah warga negara Indonesia dijamin haknya oleh konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

⁶⁷ Islamita Siregar, *Warisan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 56.

⁶⁸ Taufika Hidayati, 2021, *Pewarisan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Antar Negara*, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, Hlm. 158

Undang-Undang Pokok Agraria membedakan hak kepemilikan atas tanah antara subjek hak yaitu antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah di Indonesia yaitu yang bersangkutan harus berkewarganegaraan Indonesia. Terjadinya suatu perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing membuat adanya percampuran harta bersama. Sehingga apabila harta tersebut berupa hak milik atas sebidang tanah maka warga negara asing tersebut ikut andil dalam kepemilikan tanah tersebut. Dengan adanya hubungan perkawinan tersebut, mereka secara bersama-sama memiliki harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Namun, dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah seorang warga negara asing tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah. Warga negara asing dibatasi hanya mempunyai hak sewa dan hak pakai saja. Sehingga bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan akan digolongkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak sewa dan hak pakai saja. Dari penjelasan tersebut, apabila seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing dan tetap ingin memiliki hak kepemilikan atas tanah sebagaimana hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia lainnya, maka harus melakukan pemisahan harta dengan membuat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta dalam perkawinan campuran memiliki peran yang sangat krusial. Tujuan diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi

dan mengatur batasan-batasan terkait harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan maka tidak akan terjadi pencampuran harta antara suami istri yang berstatus warga negara Indonesia dan warga negara asing, sehingga warga Indonesia yang bersangkutan tetap memiliki haknya dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah. Dengan demikian warga negara Indonesia tersebut secara sah memiliki hak milik atas tanah. Harta berupa sebidang tanah dapat terdaftar secara sah dan memiliki sertifikat tanah atas nama salah satu pihak baik suami maupun istri. Hal tersebut bergantung pada siapa yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan memiliki hak terhadap tanah tersebut. Jika yang berkewarganegaraan Indonesia adalah suami maka yang di dalam sertifikat hak milik atas tanah tersebut hanya tercatat nama suami saja. Jika yang berkewarganegaraan Indonesia adalah istri maka yang di dalam sertifikat hak milik atas tanah tersebut hanya tercatat nama istri saja.

Dengan demikian ada atau tidaknya perjanjian perkawinan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan campuran. Tidak adanya perjanjian perkawinan mengakibatkan seorang warga negara Indonesia yang bersangkutan kehilangan hak milik atas sebidang tanah.

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan melakukan perjanjian perkawinan agar Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran tetap mendapat perlindungan hukum dan secara sah dapat memiliki hak milik atas sebidang tanah di Indonesia secara penuh sehingga dapat diwariskan secara turun temurun.

Kendala yang kedua yaitu mengenai usia ahli waris yang dalam hal ini masih tergolong sebagai anak atau belum dewasa. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasa Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang diterbitkan ada tanggal 26 Januari 2015 menyatakan bahwa batasan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Oleh karena itu dalam pengalihan hak milik anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan pada Penetapan dari Pengadilan. Dalam hal pewarisan dengan subjek seorang anak merupakan suatu peristiwa hukum yang secara otomatis hak kepemilikan tanah tersebut akan beralih dari pewaris kepada anak tersebut selaku ahli waris. Namun, dalam hal dilakukan jual beli tanah warisan milik anak diperlukan perwalian yang didasarkan pada penetapan pengadilan, mengingat jual beli merupakan suatu perbuatan hukum.⁶⁹

Perlu diingat mengenai status kewarganegaraan anak yang masih berkewarganegaraan ganda maka berlaku ketentuan sebagaimana pada pasal 21 ayat (3), dimana seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Perihal pemindahan kepemilikan tanah dapat dilakukan setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau selambat-lambatnya 21 tahun dan memilih menjadi warga negara Indonesia barulah ia dapat memperoleh hak

⁶⁹ Yuda Oktavianus Ginting, 2023, Pendaftaran Tanah terhadap Hak Milik dan Peralihannya oleh Anak, *Notary Law Jurnal Lambung Mangkurat University*, Vol. 2, No. 2, hlm. 150

milik atas tanah tersebut.⁷⁰ Apabila anak tersebut tidak ada keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia dan berkeinginan untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya maka dapat menjual tanah tersebut agar dapat menikmati warisan dalam bentuk uang maka dalam proses jual beli harus diwakilkan. Mengingat jual beli hak milik atas tanah dengan pemilik seorang anak hasil perkawinan campuran, karena salah satu orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia telah meninggal dunia dan orang tua yang tersisa berkewarganegaraan asing maka perwalian didasarkan pada hasil penetapan perwalian pengadilan.

Selain mengenai dua hal di atas, hal lain yang harus diperhatikan yaitu mengenai kewarganegaraan yang dimiliki oleh seorang anak tersebut di kemudian hari. Mengingat adanya larangan Warga Negara Asing untuk memperoleh hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada prinsipnya mengatur bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan aturan tersebut bagi anak yang pada waktu ia berusia 18 tahun memilih untuk menjadi warga negara asing tetap memiliki hak untuk mewaris, namun dalam jangka waktu satu tahun, ia harus melepaskan hak tersebut. Pelepasan hak tersebut dapat dilakukan dengan menjual hak milik atas tanah yang diperolehnya kepada pihak lain. Satu hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa larangan

⁷⁰ Wawancara dengan dengan Bapak Solikin selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 13.00

kepemilikan atas sebidang tanah oleh anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran kemudian memilih untuk menjadi warga negara asing bukan menyebabkan hak waris orang tersebut gugur, namun hak untuk memiliki tanah tersebutlah yang tidak dapat dilaksanakan.

Solusi untuk permasalahan kepemilikan tersebut adalah ahli waris yang memilih kewarganegaraan asing menjual tanah sehingga memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai hasil penjualan tanah. Dengan demikian warga negara asing tersebut meskipun tidak dapat memiliki tanah, tetap dapat dapat mengambil nilai dan menikmati warisan dari orang tuanya dengan bentuk uang.

Untuk lebih ringkasnya terkait kendala dan solusi yang telah dijabarkan dalam penjelasan diatas adalah sebagaimana dengan diagram dibawah sebagai berikut :

Kendala	Solusi
Kurang kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan dalam pembuktian pemisahan harta dalam perkawinan campuran yang berakibat pada sah atau tidaknya kepemilikan atas sebidang tanah oleh WNI yang bersangkutan.	Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan guna pemisahan harta agar WNI pelaku perkawinan campuran mendapatkan perlindungan hukum dan secara sah memiliki hak milik atas sebidang tanah.
Anak berkewarganegaraan ganda yang belum dewasa untuk	Menunggu sampai anak berusia dewasa dan menjadi WNI untuk

melakukan perbuatan hukum dalam pelayanan pertanahan.	dapat mendaftarkan hak milik atas tanah warisan atau apabila ingin dialihkan kepada orang lain pada saat itu juga maka permohonan dapat dilakukan oleh walinya.
Status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yang berakibat pada kepemilikan atas tanah di Indonesia.	Memilih menjadi warga negara Indonesia apabila ingin tetap mempertahankan kepemilikan tanah, namun apabila memilih menjadi warga negara asing maka melepaskan hak milik, misalnya dengan cara menjual agar tetap dapat menikmati warisan dengan bentuk lain yaitu berupa uang.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa kendala yang signifikan dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yaitu mengenai aturan hukum mengenai pembatasan kepemilikan tanah untuk warga negara asing, dalam hal ini anak berkewarganegaraan ganda dipersamakan kedudukannya dengan warga negara asing. Sehingga solusi yang dapat dilakukan oleh anak tersebut apabila ingin memiliki tanah warisan orang tuanya adalah dengan memilih menjadi warga negara Indonesia barulah ia dapat memiliki tanah tersebut secara sah dan mendapat perlindungan hukum. Apabila anak tersebut memilih

untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan memilih menjadi warga negara asing maka anak tersebut harus melepaskan tanah warisan. Pelepasan dapat dilakukan dengan cara menjual kepada WNI sehingga ahli waris tetap dapat mengambil nilai dan menikmati warisan dengan bentuk uang tunai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pewaisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran dipersamakan dengan pewarisan hak milik atas tanah dalam perkawinan biasa. Pewarisan yang merupakan sebuah peristiwa hukum dan hukum waris tidak menyaratkan batas kewarganegaraan akan tetapi hukum agraria memberi batasan hanya WNI yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Dalam peralihan hak milik atas tanah dengan pewaris adalah seorang anak berkewarganegaraan ganda tidak dapat dilakukan saat itu juga, namun harus menunggu anak tersebut berusia 18 tahun dan telah menyatakan menjadi warga negara Indonesia untuk sepenuhnya mendapat hak milik atas tanah tersebut. Mengenai pewarisan berupa hak milik atas tanah dapat dilakukan pendaftaran tanah karena pewarisan di kantor pertanahan setempat dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021
2. Kendala dalam proses pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yaitu kurangnya kesadaran mengenai pentingnya perjanjian perkawinan

sebagai bukti pemisahan harta dalam perkawinan campuran, usia anak yang belum dewasa, dan status kewarganegaraan ganda yang dimiliki anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, dalam peralihan hak milik menunggu anak tersebut berusia 18 tahun dan memilih menjadi warga negara Indonesia sehingga dapat mendaftarkan tanah dan memilikinya secara sah, dan apabila ingin menjadi warga negara asing dapat menjual tanah dan menikmati warisan dari orang tuanya dengan bentuk uang.

B. Saran

1. Bagi warga negara Indonesia yang akan atau telah melangsungkan perkawinan campuran hendaknya membuat perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta guna menghindari permasalahan di kemudian hari utamanya apabila ingin membeli sebidang tanah agar dapat mempunyai tanah tersebut secara sah dan mendapat perlindungan hukum.
2. Bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran diharapkan untuk memilih menjadi warga negara Indonesia agar dapat mempertahankan hak milik atas tanah yang diwariskan oleh orangtuanya. Apabila memilih untuk menjadi warga negara asing maka disarankan untuk melepaskan haknya dengan cara dijual agar yang bersangkutan dapat menikmati warisan dari orang tuanya dengan bentuk uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Q.S. An-Nisa ayat 4

Q.S. Al-A'raf ayat 128

Q.S. An-Nur ayat 33

HR Al-Bukhori No. 4774

B. Buku

Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana 2006.

Bungin Burhan, *Penelitian Kulitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2009.

Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu.

Ernawati, 2022, *Hukum Waris Islam*, Widina Bhakti Persada, Bandung.

Herlin Wijayati, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.

R Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif fan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Surini Ahlan Sjarif, 1992, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung, 1979.

Wirjono Projodikuro, 1962, *Hukum Warisan di Indonesia*, Gravenage Vorking van Hove, Bandung.

Yulia, 2015, *Bahan Ajar Hukum Perdata*, BieNa Edukasi, Aceh.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Gradika, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Penjelasan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Surat Edara Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Achmad Solahhudin Roban, 2022, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- Alamsyah, 2017, "Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Bayu Satria Handika, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Di Kabupaten Demak", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- Dheabietta Zhyabanna Trisna, 2019, "Hak Waris Atas Tanah Untuk Anak yang Lahir Dari Perkawinan Campuran yang Orang Tuanya Berkewarganegaraan Ganda", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- M. Alvi Syahrin, *Naturalisasi dalam hukum kewarganegaraan: Memahami konsep, Sejarah, dan isu hukumnya*. Jurnal Thengkyang: Vol 2, No. 1, Juni 2019.
- Muhammad Irvan, *Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran*. Lambung Mangkurat Law Journal: Vol 4, No. 2, September 2019.
- Natasya Putri Syavira, 2023, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing yang Melakukan Perkawinan Campuran", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- Irmina Tutik Sundari, 2016, Pelaksanaan In Pemberian Hak Sewa Tanah untuk Bangunan Bagi Sekolah Swasta dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*, Vol. __ No. __
- Islamita Siregar, *Warisan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021
- Rahma Fitriani, *Pemilikan Tanah Perspektif Islam*, *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2 No. 1
- Rahma Aulia Pinasty, 2023, *Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI*, *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 2

Taufika Hidayati, 2021, Pewarisan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Antar Negara, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, Hlm. 158

Umar Ma'ruf, 2014, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-asas Hukum Pertanahan*, Unissula Press, Semarang.

E. Lain-Lain

Abdul Mujib, Tanah dan Kekayaan Alam dalam Perspektif Teologi Islam
<https://www.metrouniv.ac.id/artikel/tanah-dan-kekayaan-alam-dalam-perspektif-teologi-islam/>

Admin, Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria,
<https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/>

Muhammad Ibnu Sahroji, *Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah*,
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah-pJcHS>

M. Shiddiq Al-Jawi, Hukum Pertanahan Menurut Syariat Islam,
<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/>

Nafiatul Munawaroh, *Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin*, hukumonline.com

